



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN JASA STANDARISASI DAN
PENGAWASAN MUTU BARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin mutu barang yang akan di ekspor maupun diimpor maka harus berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk itu perlu dilakukan pelayanan jasa di bidang Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang guna memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat baik untuk keselamatan maupun kesehatan serta meningkatkan daya guna, hasil guna dan produktivitas dalam mencapai mutu produk dan/jasa yang memenuhi standar;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a di atas akan memberikan kontribusi positif dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan dalam rangka memperkuat daya saing produk-produk Indonesia, khususnya bagi Daerah Provinsi Kalimantan Barat di pasar global;
 - c. bahwa kegiatan standarisasi dan pengawasan mutu barang merupakan bagian dari kegiatan laboratorium pada Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan tentang Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C, Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA STANDARISASI DAN PENGAWASAN MUTU BARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Gubemur adalah Kalimantan Barat;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Laboratorium Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Laboratorium Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Unit Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
11. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
13. Badan Standarisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN adalah suatu wadah non Departemen yang mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, membina dan mengawasi kegiatan standarisasi di Indonesia;
14. Standar Nasional Indonesia selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional;
15. Tanda Standar Nasional Indonesia adalah Tanda Sertifikasi Produk yang merupakan suatu tanda yang dibubuhkan pada barang kemasan atau label yang menyatakan bahwa barang dan atau jasa tersebut memenuhi persyaratan;
16. Pelayanan Jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan seoptimal mungkin fasilitas/sarana yang dimiliki kepada pelaku usaha, masyarakat industri dan masyarakat umum lainnya dengan memberikan imbalan jasa sebagai pungutan retribusi dengan menganut prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen dan Komersial;
17. Jasa Standarisasi adalah serangkaian jasa dalam rangka pemenuhan persyaratan sistem standarisasi yang berlaku;
18. Jasa Pengawasan Mutu Barang adalah serangkaian jasa berupa pengawasan mutu barang melalui serangkaian proses kegiatan penilikan, pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
19. Penilikan adalah kegiatan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dengan berpedoman kepada ketentuan dan tata cara yang berlaku;
20. Pengambilan Contoh adalah suatu kegiatan pengambilan contoh dari suatu produk yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan uji laboratorium sesuai dengan metode pengambilan contoh yang telah ditetapkan;

21. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
22. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa;
23. Produk adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
24. Laboratorium Penguji Mutu selanjutnya disingkat LPM adalah laboratorium penguji barang pada Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat;
25. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk, hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui berkaitan dengan besaran yang diukur dalam kondisi tertentu;
26. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
27. Sertifikat Hasil Uji atau laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh barang yang telah diuji menurut spesifikasi metode uji atau standar tertentu;
28. Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) adalah dokumen atau jaminan tertulis yang diberikan oleh Laboratorium Penguji untuk menyatakan bahwa barang telah sesuai dan memenuhi persyaratan SNI;
29. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi, masyarakat umum/industri atau badan;
30. Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas fasilitas/jasa yang disediakan oleh Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat kepada pelaku usaha, masyarakat industri dan masyarakat umum lainnya guna melindungi kepentingan umum dalam sektor pembangunan industri dan perdagangan;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
33. Satuan Pemegang Kas adalah Unit Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima/menyetor uang hasil Pendapatan Retribusi Pengujian Mutu Barang;
34. Kas adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh bendaharawan umum daerah;
35. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menerima hasil pungutan retribusi jasa pengujian Barang;

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi pembayaran atas Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang disebut dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang terdiri dari :

- a. Pengambilan contoh;
- b. Pengujian;

- c. Kalibrasi;
- d. Penilikan;
- e. Konsultasi teknis/bimbingan teknis;
- f. Pelatihan dan kursus.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha.
- (2) Golongan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi;
 - b. Jasa Pengujian dalam rangka sertifikasi.
- (3) Golongan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa Pengambilan contoh dalam rangka pengawasan penggunaan tanda SNI;
 - b. Jasa Pengujian dalam rangka pengawasan penggunaan SNI;
 - c. Jasa Pengujian komoditi lainnya;
 - d. Jasa Kalibrasi;
 - e. Jasa penilikan;
 - f. Jasa Konsultasi/Bimbingan Teknis;
 - g. Jasa Pelatihan dan Kursus.

Pasal 6

Untuk menjamin kepentingan umum dalam menjaga mutu produk, Pemerintah Daerah dapat mengatur dan menetapkan prasyarat semua kegiatan ekspor, impor, produk yang ditetapkan SNI nya secara wajib dan telah mempunyai SPPT-SNI, serta barang lainnya yang beredar di pasaran, terlebih dahulu dilakukan pengujian mutunya di Laboratorium Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis alat, ukuran, volume, jumlah contoh dan satuan jenis pelayanan lainnya yang digunakan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip yang dianut dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum serta keuntungan yang layak.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang terdiri dari:

a. Jasa Pengambilan contoh

1. Pengambilan contoh padatan;
2. Pengambilan contoh cairan;
3. Pengambilan contoh granular/biji-bijian.

b. Jasa Pengujian

1. Pengujian dalam rangka Sertifikasi:
 - a) Standar Indonesian Rubber (SIR);
 - b) Karet Konvensional;
 - c) Biji Kakao;
 - d) Kayu lapis penggunaan umum;
 - e) Lada putih;
 - f) Gaplek;
 - g) Kopi.
2. Pengujian dalam rangka Pengawasan Penggunaan Tanda SNI:
 - a) Standard Indonesian Rubber (SIR);
 - b) Lada Hitam;
 - c) Karet Konvensional;
 - d) Minyak Kelapa Sawit;
 - e) Lada Putih;
 - f) Minyak Kelapa;
 - g) Fraksi Minyak Kelapa Sawit;
 - h) Tepung Kelapa;
 - i) Gaplek;
 - j) Arang Tempurung Kelapa;
 - k) Arang Briket;
 - l) Biji Kopi;
 - m) Jahe;
 - n) Minyak Tengkwang;
 - o) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - p) Buah-buahan;
 - q) Produk Plastik : Plastik kemasan SIR
3. Pengujian komoditi lainnya:
 - a) Bokar (Bahan Olah Karet);
 - b) Minyak Pelumas;
 - c) Garam;
 - d) Bungkil Kopra;
 - e) Kopra;
 - f) Cuka Makan;
 - g) Sirup;
 - h) Kecap;
 - i) Mie Instant;
 - j) Dodol;
 - k) Pupuk;
 - l) Gula;
 - m) Tepung Terigu;
 - n) Latek;
 - o) Air Baku;
 - p) Limbah;
 - q) Jagung;
 - r) Madu;

- s) Mie Basah;
- t) Mie Kering;
- u) Roti Tawar;
- v) Tahu;
- w) Tauco;
- x) Tempe;
- y) Tepung Beras;
- z) Tepung Sagu;
- aa) Udang Beku;
- ab) Udang Kering;
- ac) Tepung Gula;
- ad) Tepung Jagung.

c. Jasa Kalibrasi

1. Kalibrasi massa;
2. Kalibrasi suhu;
3. Kalibrasi tekanan;
4. Kalibrasi volume;
5. Kalibrasi cera tester.

d. Jasa Penilikan

Penilikan terhadap pelaku usaha/industri di bidang teknis standarisasi dan pengawasan mutu barang serta lingkungan.

e. Jasa Konsultasi/Bimbingan Teknis

Konsultasi/bimbingan teknis terhadap pelaku usaha/industri di bidang mutu dalam pemenuhan persyaratan dalam rangka ekspor maupun impor barang.

f. Jasa Pelatihan dan Kursus

1. Pelatihan pengambilan contoh;
2. Pelatihan pengujian komoditi;
3. Pelatihan kalibrasi/verifikasi peralatan;
4. Pelatihan sistem manajemen mutu;
5. Pelatihan di bidang lingkungan.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang dilakukan di semua tempat yang membutuhkan pelayanan jasa dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi diawali dengan pengisian SPdORD yang wajib dilakukan oleh Wajib Retribusi.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (4) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (5) Bentuk isi dan tata cara menggunakan SPdORD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan tepat waktu.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya dari besar retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan dan tata cara untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Gubernur dapat menunjuk instansi tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (3) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 13 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Desember 2006


GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 29 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



SYAKIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2006 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN JASA STANDARISASI DAN
PENGAWASAN MUTU BARANG**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka diperlukan dana yang cukup dan memadai untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberi peluang untuk memungut Retribusi Daerah baru sesuai dengan potensi yang terdapat di Daerah antara lain yaitu Jasa Standarisasi dan Pengawasan Mutu Barang.

Dalam rangka mendukung serta mengoptimalkan hasil produk Kalimantan Barat, Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam pengawasan mutu produk atau komoditi yang dihasilkan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jasa pengujian mutu barang.

Untuk menjamin mutu produk, meningkatkan daya saing maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan pengawasan mutu barang yang dapat memberikan jaminan terhadap mutu produk yang dihasilkan serta memberikan perlindungan kepada konsumen.

Untuk mencapai tujuan tersebut Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan yang dapat memberikan jaminan terhadap kualitas hasil produk Kalimantan Barat sehingga mampu bersaing di pasaran dan memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. Pengambilan contoh dalam rangka sertifikasi adalah pengambilan contoh untuk keperluan pengujian mutu dalam rangka sertifikasi;

- b. Pengujian mutu dalam rangka sertifikasi adalah pengujian mutu untuk produk-produk tertentu yang diawasi mutunya secara wajib.

Berdasarkan Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu, ditetapkan 23 (dua puluh tiga) komoditi yang wajib diawasi mutunya, terdiri dari:

1. SIR (Standard Indonesian Rubber)
2. Karet Konvensional
3. Gaplek
4. Minyak Sereh
5. Minyak Nilam
6. Minyak Kenanga
7. Minyak Akar Wangi
8. Lada Putih
9. Lada Hitam
10. Pala
11. Fuli
12. Cassia Indonesia
13. Kopi
14. Teh Hitam
15. Minyak Kayu Putih
16. Minyak Daun Cengkeh
17. Minyak pala
18. Minyak Fuli
19. Minyak Cendana
20. Panili
21. Kayu Lapis Penggunaan Umum
22. Biji Kakao
23. Biji Pinang bukan untuk obat

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut di atas, melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 tentang Penunjukan Lembaga sebagai Laboratorium Penguji, Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat ditunjuk sebagai Laboratorium Penguji dalam rangka Pengawasan Mutu Produk Ekspor (Lampiran II Keputusan Sekjen Depperindag Nomor 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996) untuk komoditi:

1. Standar Indonesian Rubber (SIR)
2. Karet Konvensional
3. Biji Kakao
4. Kayu lapis penggunaan umum
5. Lada putih
6. Gaplek
7. kopi

Disamping itu Unit Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Barat juga ditunjuk sebagai Laboratorium Penguji dalam rangka Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (Lampiran I Keputusan Sekjen Depperindag Nomor 677/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996) untuk komoditi:

1. Standar Indonesian Rubber (SIR)
2. Lada Hitam
3. Karet Konvensional
4. Minyak Kelapa Sawit
5. Lada Putih
6. Minyak Kelapa
7. Fraksi Minyak Kelapa Sawit
8. Tepung Kelapa

9. Gaplek
10. Arang Tempurung Kelapa
11. Arang Briket
12. Biji Kopi
13. Jahe
14. Minyak Tengkawang
15. Air Minum Dalam kemasan (AMDK)
16. Buah-buahan

Produk Plastik :
- Plastik

Pasal 6 s/d 22

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor : 11 Tahun 2006

Tanggal : 28 Desember 2006

**JENIS DAN TARIF PELAYANAN JASA STANDARISASI
DAN PENGAWASAN MUTU BARANG**

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat Yang Diukur	Spesifikasi/Metode Pengujian	Tarif/Satuan Rp.	Ket
I.	JASA PENGAMBILAN CONTOH					
1.	Komoditi Pertanian					
	- Standar Indonesian Rubber (SIR)	Ton		SNI.06-1903-2000	5.000,00	
	- Karet Konvensional	Bale		SNI.01-0016-1987	1.500,00	
	- Kayu Lapis	Panel		SNI.01-5008.2-2000	10.000,00	
	- Gaplek	Ton			1.500,00	
	- Lada Putih	Ton		SNI.01-0004-1987	25.000,00	
	- Lada Hitam	Ton		SNI.01-0005-1995	25.000,00	
	- Kopi	Ton		SNI.01-2907-1992	25.000,00	
	- Biji Kakao	Ton		SNI.01-2323-1985	25.000,00	
2.	Produk Lain					
	- Pengambilan contoh padatan/produk	Kemasan			1.500,00	
	- Pengambilan contoh semi padatan/produk	Kemasan			2.500,00	
	- Pengambilan contoh cair/produk	Kemasan			2.500,00	
	- Pengambilan contoh bulk/produk	Kemasan			2.000,00	
II.	JASA PENGUJIAN					
1.	Standar Indonesian Rubber (SIR)					
	- SIR. 10, SIR.2 0	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.06-1903-2000	35.000,00	
	- SIR. 3 CV	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.06-1903-2000	50.000,00	
2.	Crude palm oil (CPO)	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-2901-1991	150.000,00	
3.	Pretreated palm olein	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0018-1987	180.000,00	
4.	Refined bleached Deodorised	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0018-1987	180.000,00	
5.	Crude palm stearin	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0019-1987	180.000,00	
6.	Pretreated palm stearin	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0020-1987	180.000,00	
7.	Refined bleached Deodorised palm stearin	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0021-1987	180.000,00	
8.	Palm acid oil	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0022-1987	180.000,00	
9.	Refined bleached Deodorised palm kernel oil	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0023-1987	180.000,00	
10.	Crude palm kernel oil	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0024-1987	180.000,00	
11.	Minyak Kelapa	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-2902-1992	180.000,00	
12.	Inti Kelapa Sawit	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0002-1987	180.000,00	
13.	Bahan olah karet rakyat (BOKAR)	Contoh	Fisika	SNI.06-2047-1998	50.000,00	
14.	Kayu lapis penggunaan umum	Contoh	Fisika	SNI.01.5008.2.2000	100.000,00	
15.	Biji Tengkwang	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-2903-1992	100.000,00	
16.	Biji Kakao	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-2323-1995	100.000,00	
17.	Biji Pinang	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-3450-1997	25.000,00	
18.	Arang Tempurung Kelapa	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-1682-1989	30.000,00	
19.	Lada Putih/Campuran		Fisika/Kimia	SNI.01-0004-1987	75.000,00	
20.	Lada Hitam/Enteng	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-0005-1995	75.000,00	


No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat Yang Diukur	Spesifikasi/Metode Pengujian	Tarif/Satuan Rp.	Ket
21.	Jahe Segar	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-3179-1992	75.000,00	
22.	Air Minum Dalam Kemasan	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-3554-1996	250.000,00	
23.	Minyak Pelumas/Solar	Contoh	Fisika/Kimia	ASTM D 92-57 ASTM D 92-58 SP-SMP-17-1975 SP-SMP-28-1975	150.000,00	
24.	Garam	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-3556.2-2000	75.000,00	
25.	Microbiologi/jenis	Contoh	Microbiologi	SNI.01-2897-1992	150.000,00	
26.	Money Viscometer	Contoh	Fisika	SNI.06-1903-2000	75.000,00	
27.	Karet Konvensional	Contoh	Fisika	SNI-01-0016-1987	45.000,00	
28.	Plastik Kemasan Sir	Contoh	Fisika	SNI.06-1903-2000	50.000,00	
29.	Gaplek	Contoh	Fisika/Kimia		40.000,00	
30.	Biji Kopi	Contoh	Fisika	SNI.01-2907-1992	25.000,00	
31.	Minyak Kelapa Sawit	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-2901-1992	150.000,00	
32.	Minyak Tengkawang	Contoh	Fisika/Kimia		150.000,00	
33.	Bungkil Kopra	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-2904-1992	150.000,00	
34.	Kopra	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-3946-1995	45.000,00	
35.	Cuka makan	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.01-3711-1995	150.000,00	
36.	Sirup	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI.01-3544-1994	200.000,00	
37.	Kecap	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI.01-3543-1994	75.000,00	
38.	Mie Instan	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI.01-3551-1996	150.000,00	
39.	Dodol	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI.01-2986-1992	200.000,00	
PUPUK						
40.	Amonium Sulfat	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-1760-1990	180.000,00	
41.	Triple Super Pospat (TSP)	Contoh	Fisika/Kimia	SNI 0086-92-A	240.000,00	
42.	TSP Plus Zn	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2800-1992	180.000,00	
43.	NPK Padat	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2803-2000	90.000,00	
44.	Amonium Klorida	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2581-1992	180.000,00	
45.	Dolomit	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2804-1992	180.000,00	
46.	Kalium Klorida	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2805-1992	180.000,00	
47.	Monoammonium Postat	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2810-1992	180.000,00	
48.	Urea Amonium Postat	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2811-1992	180.000,00	
49.	Diammonium Postat	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-2858-1994	300.000,00	
50.	Super Postat (SP-36)	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-3769-1995	45.000,00	
51.	SP-36 Plus Zn	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-4873-1998	36.000,00	
52.	Borat	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-4959-1999	180.000,00	
53.	Pupuk Cair sisa Proses Asam Amino	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.02-4958-1999	18.000,00	
54.	Gula Kristal Merah	Contoh	Fisika/Kimia	SNI.03-3140-1-01	150.000,00	
55.	Tepung terigu	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI.01-3751-1995	200.000,00	
56.	Latek	Contoh	Fisika		100.000,00	
AIR BAKU						
57.	Air sumur	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	Permenkes No. 416/Menkes/Per/X/1990	210.000,00	
58.	Air Sungai	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	Permenkes No. 416/Menkes/Per/X/1990	300.000,00	
59.	Air Minum	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	Permenkes No. 416/Menkes/Per/X/1990	210.000,00	
LIMBAH INDUSTRI						
60.	Air Limbah Industri Soda	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat Yang Diukur	Spesifikasi/Metode Pengujian	Tarif/Satuan Rp.	Ket
61.	Air Limbah Industri Baterai	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
62.	Air Limbah Industri Pelapis Logam	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
63.	Air Limbah Industri Kayu Lapis	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
64.	Air Limbah Industri Minyak Sawit	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
65.	Air Limbah Industri Pupuk dan Kertas	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
66.	Air Limbah Industri Karet	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
67.	Air Limbah Industri Bir	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
68.	Air Limbah Industri Penyamakan Kulit	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
69.	Air Limbah Industri Sabun/Detergen dan Produk Minyak Nabati	Contoh	Fisika/Kimia	LH N.51/MenLH/10/1995	150.000,00	
70.	Dodol Sirsak	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-4297-1996	300.000,00	
71.	Dodol Nenas	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-4297-1996	300.000,00	
72.	Lempuk Durian	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-4313-1996	285.000,00	
73.	Gula Aren	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3745-1995	285.000,00	
74.	Gula Kelapa	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3745-1995	285.000,00	
75.	Gula Palma	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3745-1995	285.000,00	
76.	Gula Semut	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3745-1995	285.000,00	
77.	Jagung	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3902-1995	285.000,00	
78.	Kopi Bubuk	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3542-1994	270.000,00	
79.	Madu	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3545-1995	270.000,00	
80.	Mie Basah	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-2987-1992	390.000,00	
81.	Mie Kering	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-2974-1996	390.000,00	
82.	Roti Tawar	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3840-1995	390.000,00	
83.	Tahu	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3142-1992	240.000,00	
84.	Tapioka	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3541-1994	120.000,00	
85.	Tauco	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-4322-1995	150.000,00	
86.	Tempe	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3144-1992	180.000,00	
87.	Tepung Beras	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3544-1995	300.000,00	
88.	Tepung Sagu	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3720-1995	315.000,00	
89.	Udang Beku	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3917-1995	300.000,00	
90.	Udang Kering	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-2706-1992	240.000,00	
91.	Tepung Gula	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3821-1995	350.000,00	
92.	Tepung Jagung	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3727-1995	350.000,00	
93.	Tepung Hunkwe	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3741-1995	350.000,00	
94.	Minyak Goreng	Contoh	Fisika/Kimia/Mikro	SNI-01-3726-1995	350.000,00	
III. JASA KALIBRASI						
1.	Labu Ukur/Pipet Gondok	Buah	Volume		50.000,00	
2.	Hygrometer	Buah	Suhu/Kelembaman		75.000,00	
3.	Cera Tester Methode Oven	Buah	Suhu		90.000,00	
4.	PH Meter	Buah	Nilai PH		100.000,00	
5.	Hydrometer	Buah	Suhu		100.000,00	
6.	Buret, Pipet, Gelas Ukur	Buah	Volume		100.000,00	
7.	Timbangan Kasar	Buah	Berat/Bobot		145.000,00	

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat Yang Diukur	Spesifikasi/Metode Pengujian	Tarif/Satuan Rp.	Ket
8.	Cera Tester Methode Destilation	Buah	Suhu		140.000,00	
9.	Jangka Sorong	Buah	Ukuran dimensi		100.000,00	
10.	Digimatic Caliper	Buah	Ukuran dimensi		100.000,00	
11.	Moisture Meter	Buah	Suhu		100.000,00	
12.	Stopwatch	Buah	Waktu		100.000,00	
13.	Incubator	Unit	Suhu		165.000,00	
14.	Micrometer	Buah	Dimensi		125.000,00	
15.	Plastimeter	Unit	Beban		145.000,00	
16.	Blending Mill/Lab. Mill	Unit	Celah roll		150.000,00	
17.	Thickness/Dial Gauge	Buah	Dimensi		150.000,00	
18.	Thermometer	Buah	Suhu		150.000,00	
19.	Spectrophotometer	Unit	Optik/Skala Optik		150.000,00	
20.	Meteran	Unit	Dimensi		145.000,00	
21.	Thermo Couple	Unit	Suhu		150.000,00	
22.	Thermo Hygrometer	Unit	Suhu/Kelembaman		150.000,00	
23.	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Buah	Berat/Bobot		165.000,00	
24.	Elektrik Balance	Unit	Berat/Bobot		165.000,00	
25.	Muffle Furnace	Unit	Suhu		195.000,00	
26.	Water Bath	Unit	Suhu		185.000,00	
27.	Pressure/Push Gauge	Unit	Beban		200.000,00	
28.	Autoclave	Unit	Suhu		195.000,00	
29.	Oven	Buah	Suhu		220.000,00	
30.	Viscometer Mooney	Unit	Beban/Suhu		225.000,00	
31.	Weight Set/Anak Timbangan	Buah	Berat		150.000,00	
32.	Analitical Balance	Unit	Berat		245.000,00	
33.	Thermo Couple/Dryer	Unit	Suhu		150.000,00	
34.	Tensil Strenght/Uji Geser Tarik	Unit	Beban		275.000,00	
35.	Viscotester	Unit	Kekentalan		150.000,00	
36.	Mistar Baja	Unit	Ukuran/Dimensi		100.000,00	
37.	Penggaris	Buah	Ukuran		75.000,00	
38.	Timer dan Stop Watch	Buah	Waktu		100.000,00	
39.	Dryer	Buah	Suhu		250.000,00	
40.	Proving Ring	Unit	Beban		200.000,00	
41.	Conductivity	Unit	Volt Meter		75.000,00	
42.	Salinity Meter	Unit	Larutan Standar		75.000,00	
IV.	JASA PELATIHAN					
1.	Pelatihan Pengujian	Orang			4.500.000,00	
2.	Pelatihan Pengambilan Contoh	Orang			3.000.000,00	
3.	Pelatihan Kalibrasi Internal	Orang			2.500.000,00	
4.	Pelatihan Komoditi (Produk)	Orang			3.500.000,00	
5.	Pelatihan Pengawasan Mutu	Orang			3.500.000,00	
6.	Pelatihan Sistem Manajemen Mutu, ISO 17025, ISO 9000, ISO 14000	Orang			3.000.000,00	
7.	Workshop	Orang			1.000.000,00	
8.	Magang	Orang			400.000,00	
V.	JASA PENILIKAN					
1.	Penilikan dalam rangka assesment sistem mutu laboratorium/lingkup/kunjungan	Paket			5.000.000,00	

No.	Jenis Pelayanan	Satuan	Jenis Pengujian atau Sifat-Sifat Yang Diukur	Spesifikasi/Metode Pengujian	Tarif/Satuan Rp.	Ket
2.	Penilikan dalam rangka assesment sistem mutu perusahaan/lingkup/kunjungan	Paket			5.000.000,00	
3.	Penilikan dalam rangka pengawasan mutu/lingkup/kunjungan	Paket			2.000.000,00	
4.	Permintaan penimbangan berat	Ton			1.000,00	
5.	Permintaan penimbangan muat	Ton			1.000,00	
6.	Permintaan fumigasi	M3			3.000,00	
7.	Monitoring mutu	Kg			25,00	
VI.	JASA PENGEMBANGAN METODE Pengembangan Metode	Metode			15.000.000,00	
VII.	JASA KONSULTASI DI BIDANG MUTU Konsultasi di bidang mutu/kunjungan	Orang			2.500.000,00	

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



USMAN JA'FAR